

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

##### **2.1.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Istilah Ekonomi efektivitas adalah pencapaian hasil kerja yang tepat sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Mardiasmo (dalam Ratna Ekasari, 2020:18) berpendapat bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Sedangkan Adisasmita (dalam Ratna Ekasari, 2020:18) berpendapat bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan bukti tingkat keberhasilan suatu kegiatan sesuai dengan target yang hendak dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang

harus dicapai. Jadi, apabila suatu rancangan kegiatan dapat tercapai tujuannya dengan baik maka dapat dikatakan telah efektif.

### **2.1.3 Indikator Efektivitas**

Makmur (dalam Nurul Nadijah & Hesti Lestari, 2019:35) mengungkapkan yang menjadi indikator efektivitas yaitu :

- a. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- b. Ketepatan berpikir: dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Ketepatan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan program tersebut.
- d. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Sedangkan Budiyan (dalam Firma Kusuma Indrayani, 2014:17) berpendapat bahwa yang menjadi indikator efektivitas adalah ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Menurut Kurniawan (2005 dalam Nurul Nadijah & Hesti Lestari, 2019:28) yang menjadi indikator efektivitas adalah :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi untuk mencapai target
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik

## **2.2 Dana Bergulir**

### **2.2.1 Pengertian Dana Bergulir**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Pasal 1 ayat 1 dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Panggabean (dalam Wahyu Tri Rejekiningsih & Setiawan Hendra Achma, 2009:12) berpendapat bahwa dana bergulir merupakan suatu program terobosan Kementerian KUKM yang diluncurkan untuk membantu KUKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Dalam Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir pengertian dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola atau digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat. Program dana bergulir ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan dan eksistensi UMKM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam PP 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana dana bergulir merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat dimasukkan sebagai kelompok investasi jangka panjang nonpermanen.

Bergulir dapat diartikan dimana dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam aktivitas suatu individu/kelompok yang sifatnya produktif. Selain itu bergulir juga dapat bermakna bahwa dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan secara bergilir dari individu ke individu atau dari kelompok ke kelompok yang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan dalam rangka pelayanan publik untuk menjadi salah satu pilihan sumber modal eksternal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan dalam hal permodalan usahanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK. 05/2009 Pasal 3 ayat 1 yang menjadi karakteristik dana bergulir yaitu :

- a. Merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
- b. Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan.
- c. dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA.
- d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali lagi kepada masyarakat
- e. Ditujukan untuk penguatan modal koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
- f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Adapun pola pinjaman dana bergulir memiliki tiga pola, yaitu :

1. Pola *executing*, yaitu pola pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB langsung kepada KUMKM atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana

pengguliran dana (*executing*). Lembaga tersebut bertanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali, serta menanggung risiko terhadap ketertagihan dana bergulir.

2. Pola *channeling*, yaitu pola pemberian pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*). Lembaga tersebut memfasilitasi penyaluran dana bergulir kepada pihak penerima, tetapi tidak berwenang menetapkan penerima dana bergulir.
3. Pola atau bentuk lainnya yang berupa sindikasi pinjaman atau pembiayaan bersama (*joining financing*), yaitu suatu bentuk pinjaman dari LPDB-KUMKM kepada pihak mitra berdasarkan perjanjian tertentu.

Penyaluran dana bergulir kepada KUMKM dilakukan melalui lembaga perantara, yaitu

1. KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi sekunder
2. KSP/USP-koperasi primer
3. Lembaga keuangan bank
4. Lembaga keuangan bukan bank (misalnya modal ventura)
5. Badan Layanan Umum Daerah

Di antara kelima lembaga tersebut yang diperkenankan bertindak sebagai pelaksana (*executing*) dan/atau penyalur (*channeling*) adalah lembaga perantara KSP/USP/KJKS/UJKS-koperasi sekunder, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan yang dapat bertindak khusus sebagai penyalur adalah lembaga perantara KSP/USP-koperasi primer dan Badan Layanan Umum Daerah.

### **2.2.2 Tujuan Program Dana Bergulir**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Pasal 2 program dana bergulir memiliki tujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional. Artinya dengan adanya bantuan perkuatan modal dari pemerintah maka diharapkan setiap pelaku usaha tersebut mampu mengelola dana tersebut dengan baik untuk perkembangan usahanya sehingga dengan perkembangan usaha yang pesat, akan dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja,, maka UMKM telah memiliki andil dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dan serta ikut dalam pengembangan ekonomi secara nasional.

Menurut Panggabean (dalam Wahyu tri Rejekiningsih & Setiawan Hendra Achma, 2009:13) yang menjadi tujuan penyaluran dana bergulir adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan; meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM; meningkatkan penyerapan tenaga kerja; meningkatkan semangat berkoperasi; meningkatkan pendapatan anggota; serta membangkitkan etos kerja.

Pada dasarnya dana bergulir bertujuan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada UMKM supaya mampu meningkatkan volume usaha. Seiring dengan peningkatan volume usaha, volume penyerapan tenaga kerja juga akan ikut meningkat.

Semakin besar penyerapan tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin menurun dan meningkatkan perekonomian serta daya beli masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan hidup rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dana bergulir bertujuan untuk perkuatan modal KUMKM, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan anggota, dan meningkatkan etos kerja.

### **2.2.3 Kriteria Penerima Dana Bergulir**

Dalam penyaluran dana bergulir terdapat beberapa kriteria KUMKM yang dilayani berdasarkan Peraturan Direksi LPDB-KUKM Nomor 26/Per/LPDB/2011, yaitu :

1. Menghasilkan produk yang menggunakan sumber daya lokal atau komoditas unggulan daerah; atau
2. Usaha yang menciptakan *multiplier effect* dan atau penyerapan tenaga kerja; atau
3. Menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat terhadap daya saing industri; atau
4. Menghasilkan produk atau jasa yang merupakan substitusi impor; atau
5. Menghasilkan produk atau jasa berorientasi ekspor;
6. KSP/USP-Kop dan KJKS/UJKS-Kop sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, pembiayaan kepada KUMKM, terutama kepada usaha mikro dan kecil;
7. KUMKM baru yang layak tetapi belum memenuhi kriteria ketentuan perbankan pada umumnya (belum *bankable*).

#### **2.2.4 Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir**

Adapun mekanisme penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja mendapatkan alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada bendahara umum negara.
3. Dana tersebut disalurkan melalui lembaga bank, lembaga bukan bank, koperasi dan model ventura. Selanjutnya lembaga tersebut menyalurkan dana bergulir sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan kepada penerima dana bergulir.
4. Dana tersebut harus dikembalikan peminjam kepada satuan kerja pemerintah.
5. Satuan Kerja melakukan pengelolaan dan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, melakukan penyaluran kembali kepada masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

#### **2.2.5 Indikator Penggunaan Dana Bergulir**

Program dana bergulir dinilai efektif apabila penggunaan dana bergulir tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam penelitian ini pengukuran tingkat efektivitas penggunaan dana bergulir menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Makmur (dalam Nurul Nadijah & Hesti Lestari, 2019:35) :

1. Ketepatan sasaran, artinya dana bergulir disalurkan dengan tepat kepada pihak yang menjadi sasaran program. Selain

itu, dana bergulir yang telah diterima oleh pelaku usaha untuk pengembangan usahanya digunakan harus tepat sasaran penggunaannya yakni untuk membiayai kegiatan operasional usaha, bukan untuk membayar utang ataupun kebutuhan/kegiatan pribadi pemilik usaha.

2. Ketepatan tujuan, hal ini memiliki makna bahwa pelaku usaha penerima dana bergulir mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut. Pelaku usaha mengajukan permohonan pinjaman untuk pengembangan usahanya demi kesejahteraan bersama sejalan dengan tujuan pemerintah mengadakan program dana bergulir. Adapun tujuan penyaluran dana bergulir yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UMKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan anggota dan meningkatkan etos kerja.
3. Ketepatan berpikir, artinya visi dan misi pelaku usaha dalam pengelolaan dana bergulir yang diterimanya harus sesuai dengan tujuan pemerintah menyalurkan dana tersebut. Dengan arah pemikiran yang sejalan, maka penggunaan dana akan lebih efektif.
4. Ketepatan perhitungan biaya, artinya biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan operasional usaha harus tepat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak ada penyelewengan dana dalam penggunaannya. Dengan pembiayaan yang tepat untuk setiap kegiatan, maka tidak ada satu kegiatan yang terganggu akibat kekurangan biaya dalam pelaksanaannya.

## 2.3 UMKM

### 2.3.1 Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yakni memiliki omzet kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sedangkan Meinarni et al. (2020:24) dalam bukunya yang berjudul *UMKM Goes Online Regulasi E-Commerce* mengungkapkan ada beberapa karakteristik usaha mikro, yaitu:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- d. Sumber daya manusianya (pengusaha) masih belum memiliki jiwa usaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

### 2.3.2 Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataupun hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Karakteristik usaha kecil menurut Meinarni et al. (2020:25) yaitu:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah mulai membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
- f. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

### **2.3.3 Usaha Menengah**

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataupun hasil penjualan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Meinarni et al. (2020:26) karakteristik usaha menengah yaitu :

- a. Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;

- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

#### **2.3.4 Faktor-faktor Perkembangan UMKM**

Menurut Rachmawati Budiarto et al. (2018:42) terdapat beberapa yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan juga faktor struktural.

1. Faktor internal merupakan persoalan yang muncul dari dalam UMKM sendiri yang sifatnya akan menghambat perkembangan usaha. Adapun faktor-faktor tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, masalah permodalan, masalah teknologi serta organisasi dan manajemen.
2. Faktor eksternal merupakan persoalan yang berasal dari luar UMKM sendiri akan tetapi juga dapat menghambat perkembangan UMKM. Adapun yang tergolong faktor eksternal yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif, ekspansi pasar modern.
3. Faktor struktural biasanya dikaitkan dengan hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan pemerintah, lembaga kredit seperti perbankan, maupun lembaga yang berwenang memberikan standar kelayakan produk sebagai institusi yang menghambat UMKM untuk masuk dan bersaing di pasaran.

UMKM akan mengalami perkembangan yang baik apabila faktor-faktor penghambat dapat diatasi dan diminimalisir dampaknya atau bahkan dapat dihilangkan.

### **2.3.5 Faktor Perkembangan UMKM**

Menurut Rachmawati Budiarto et al. (2018:42) terdapat beberapa yang menjadi faktor penghambat perkembangan UMKM, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan juga faktor struktural.

4. Faktor internal merupakan persoalan yang muncul dari dalam UMKM sendiri yang sifatnya akan menghambat perkembangan usaha. Adapun faktor-faktor tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, masalah permodalan, masalah teknologi serta organisasi dan manajemen.
5. Faktor eksternal merupakan persoalan yang berasal dari luar UMKM sendiri akan tetapi juga dapat menghambat perkembangan UMKM. Adapun yang tergolong faktor eksternal yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif, ekspansi pasar modern.
6. Faktor struktural biasanya dikaitkan dengan hambatan yang datang dari kebijakan formal dan birokrasi yang ditetapkan pemerintah, lembaga kredit seperti perbankan, maupun lembaga yang berwenang memberikan standar kelayakan produk sebagai institusi yang menghambat UMKM untuk masuk dan bersaing di pasaran.

UMKM akan mengalami perkembangan yang baik apabila faktor-faktor penghambat dapat diatasi dan diminimalisir dampaknya atau bahkan dapat dihilangkan.

## 2.4 Modal

Menurut Kasmir (dalam I Gusti Ayu Purnamawati, 2018:39) dana atau *fund* dibagi ke dalam beberapa pengertian, yaitu :

1. Dana dianggap sebagai kas (uang tunai), artinya dana yang sesungguhnya dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap waktu dibutuhkan.
2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank yang mengandung makna bahwa dana tersebut ditetapkan dalam bentuk simpanan. Biasanya bentuk simpanan (rekening) yang dikelompokkan di sini adalah rekening giro (*demand deposit*) dan rekening tabungan (*saving deposit*).
3. Dana sebagai modal kerja merupakan uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek.
4. Dana diartikan sebagai seluruh aktiva yang dimiliki dalam aktivanya dianggap dana perusahaan.
5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama atau setara dengan kas. Artinya semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat diartikan sebagai dana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana merupakan aktiva/kekayaan/modal yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional usahanya.

Untuk dapat membiayai seluruh kegiatan operasionalnya sebuah perusahaan tidak cukup apabila sumber dana hanya berasal dari

pemiliki usaha. Menurut Na'im (dalam I Gusti Ayu Purnamawati, 2018:43) dana perusahaan dapat bersumber dari pendapatan operasi, penjualan aktiva tidak lancar, penambahan utang jangka panjang, penambahan modal saham serta penjualan investasi. Menurut Kasmir (dalam I Gusti Ayu Purnamawati, 2018:49) sumber dana untuk modal kerja sebuah usaha dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat-surat berharga, penjualan saham, penjualan obligasi, penjualan aktiva tetap, memperoleh pinjaman, dana hibah, dan lain sebagainya.

Tersedianya modal kerja yang cukup dalam perusahaan sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Artinya, dana yang dimiliki oleh perusahaan harus mampu untuk membiayai semua pengeluaran baik untuk kegiatan operasional perusahaan terlebih untuk perkembangan usaha tersebut. Menurut Munawir (dalam I Gusti Ayu Purnamawati, 2018:51) modal yang cukup akan memberikan beberapa dampak positif, yakni melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar; memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya; memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumennya; serta memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkannya

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber. Penelitian terdahulu membantu penenliti untuk mencari perbedaan ataupun

perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian selanjutnya berbeda dan dapat lebih berkembang. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat membantu peneliti selanjutnya untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti sebelumnya.

Tabel 2.5  
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti              | Judul Penelitian                                                                                                                                     | Metode Penelitian                           | Hasil Penelitian                                                                                              |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Anita Rahayuningsih, 2011  | Efektivitas Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan pada Masyarakat Jepara                                                      | Metode Kuantitatif                          | Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan dana sudah cukup baik, yaitu sebesar 66%      |
| 2  | Achmad Rifky Hidayat, 2016 | Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Perkembangan Usaha Koperasi di Kota Semarang                                                                  | Metode Kuantitatif                          | Penggunaan dana masih belum efektif yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan LAR yang tergolong tidak efektif. |
| 3  | Safuridar, 2017            | Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang | Metode Kualitatif (observasi dan kuesioner) | Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir tergolong efektif dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 4.              |

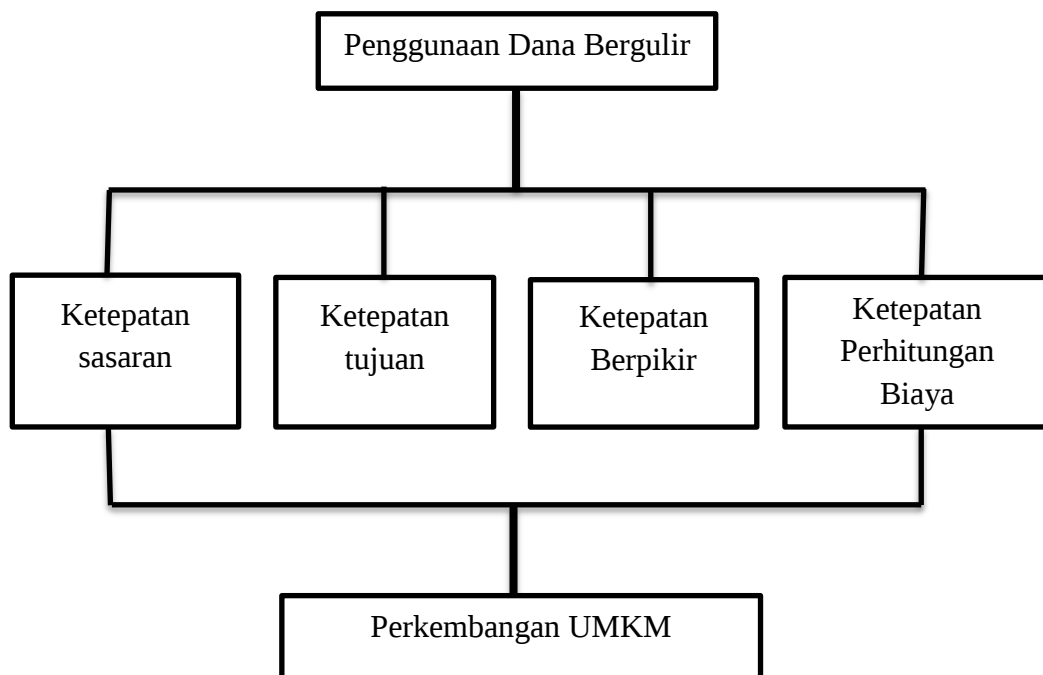
Tabel 2.5 menjelaskan bahwa pada tahun 2011 Anita Rahayuningsih telah melakukan penelitian di Kota Jepara dengan judul penelitian Efektivitas Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan pada Masyarakat Jepara dengan

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil perhitungan sebesar 66%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana di Kota Jepara tahun pada 2011 sudah cukup efektif. Achmad Rifky Hidayat pada tahun 2016 juga telah melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Perkembangan Usaha Koperasi di Kota Semarang dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana masih belum efektif yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan LAR yang tergolong tidak efektif. Tabel 2.5 juga menunjukkan pada tahun 2017 Safuridar telah melaksanakan penelitian yang berjudul Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana sudah tergolong efektif dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 4.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Artinya UMKM merupakan usaha-usaha yang termasuk golongan kecil dan pada umumnya belum *bankable*. Dalam aktivitas/kegiatan operasional usaha, UMKM sering kali mengalami berbagai hal yang mempengaruhi perkembangannya. Faktor perkembangan UMKM dapat dikelompokkan dalam 2 garis besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Gambar 2.6  
Kerangka Berpikir Penelitian



Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah masalah modal. Selain bersumber dari investasi pemilik, para pelaku usaha membutuhkan juga bantuan pinjaman dana sebagai bantuan modal dari berbagai pihak, baik itu dari pihak swasta maupun pemerintah.

Adapun tindakan pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam hal permodalan adalah dengan menyalurkan bantuan dana bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk menjadi salah satu pilihan sumber modal eksternal bagi pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan dalam hal permodalan usahanya. Adapun harapan pemerintah terhadap UMKM penerima dana bergulir yaitu mampu

berperan aktif membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.

Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti hendak mengetahui apakah penggunaan dana oleh pelaku usaha penerima dana bergulir periode Juli-Desember 2021 di UPTD Dana Bergulir Kota Gunungsitoli sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya atau tidak, yang dinilai dari ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatanberpikir dan ketepatan perhitungan biaya ; sehingga dapat dinilai efektif atau tidak penggunaan dana bergulir tersebut.

